



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

**Nomor : 05/HK.03.2/717/2022**

**TENTANG  
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Data, Informasi dan Dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID);  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON TENTANG SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID),

PERTAMA : Menunjuk/Menetapkan nama-namanya yang tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

KEDUA : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon:

1. Menyediakan, Memberikan, dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada dibawah kewenangan KPU Kota Tomohon kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Membangun dan mengembangkan system Informasi dan Dokumentasi untuk mengelolah Informasi Publik secara baik dan Efisien sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan Teknologi Informasi, guna mempermudah akses Masyarakat terhadap informasi Publik.
5. Mendukung Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan Efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

- Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM



MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
TENTANG : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
NOMOR : **05/HK.03.2/7173/2022**  
TANGGAL : 03 Januari 2022

- I. PEMBINA :**
1. **Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP**
  2. **Stenly J. Kowaas, SP**
  3. **Robby Golioth, ST**
  4. **Jacobus A. Wowor, SH.**
  5. **Albertien G.V. Pijoh, SE**
- II. PERTIMBANGAN:**
1. **Stenly J. Kowaas. SP**
  2. **Albertien G,V. Pijoh, SE**
  3. **Dr. Stella S. Sompe, SH, MAP**
  4. **Hetty Mangampa Kabi, SE., MAP**
  5. **Oliva Pusung, S.Sos**
  6. **Ivanna Vitri Pondaag, SE**
  7. **Maya Cynthia Langkun, A.Md, Ak**
- III. ATASAN PPID:** **Dr. Stella S. Sompe, SH, MAP**
- IV. PPID :** **Oliva Pusung, S.Sos**
- V. DESK PELAYANAN:**
1. **Fentje Longdong**
  2. **Maya Longdong**
  3. **Andry J. Putra, A.Md**
- VI. TIM PENGHUBUNG:**
1. **Prisca Lombogia. A.Md, Ak**
  2. **Deily Steven Tulandi**
  3. **Cornelius S. Senduk**
  4. **Masye F. Tindangen, SE**

Ditetapkan di :Tomohon

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Pit. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

  
MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008